

## Analisis Yuridis Batik Pekalongan Sebagai Produk Indikasi Geografis

Dinda Prostina Nukfihisari, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
dinda\_04@yahoo.com

### *Abstract*

*Registration of batik products into Geographical Indications (GI) is very important to prevent acts of abuse by other parties and guarantee protection from the use of GI that misleads the public as the geographical origin of an item. This study aims to determine and analyzes the potential of Batik Pekalongan to obtain Geographical Indication rights and the mechanism for registering batik as a geographical indication. The research approach used is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques in the form of literature study and documentation study. The data that has been collected was analyzed descriptively and normatively qualitatively. The results of this study are that Pekalongan batik has potential as a geographical indication (GI) product because it has fulfilled several elements inherent in geographical indication products including natural, human factors or a combination of both. Registration of Geographical Indications is carried out through an application as stipulated in Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 that the application for geographical indication rights is carried out electronically or non-electronically.*

**Keywords:** *potential; product; batik; geographical indication*

### **Abstrak**

Pendaftaran produk batik ke dalam Indikasi Geografis (IG) sangat penting untuk mencegah tindakan penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjamin perlindungan dari penggunaan IG yang menyesatkan publik sebagai asal geografis suatu barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Batik Pekalongan untuk memperoleh hak Indikasi Geografis dan mekanisme pendaftaran batik sebagai indikasi geografis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif secara normatif. Hasil penelitian ini yaitu batik Pekalongan memiliki potensi sebagai produk indikasi geografis (IG) karena sudah memenuhi beberapa unsur yang melekat pada produk indikasi geografis diantaranya yaitu faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya. Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bahwa permohonan hak indikasi geografis dilakukan secara elektronik atau non elektronik.

**Kata kunci:** *potensi; produk; batik; indikasi geografis*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh faktor geografis berbeda-beda sehingga setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, olahan pangan dan kerajinan tangan yang berbeda-beda pula. Potensi setiap daerah tersebut dapat menghasilkan produk-

produk yang berkualitas tinggi sehingga akan menjadi dikenal karena memiliki ciri khas yang khusus dan terjadi karena adanya interaksi antara komoditas tersebut dengan lingkungan, sosial budaya, dan teknologi setempat. Kekhas-an tersebut tidak akan dapat diperoleh di lokasi lain, meskipun komoditas atau bahan bakunya sama karena kekhas-an yang dimiliki oleh produk-produk yang dimiliki merupakan keunggulan produk wilayah tersebut dari produk sejenis yang dihasilkan oleh wilayah lain (Ningsih, 2019).

Potensi daerah untuk menghasilkan produk-produk unggulan tersebut akan lebih baik jika mendapatkan perlindungan hukum khususnya kekayaan intelektual sehingga akan melindungi produk unggulan daerah dari praktek persaingan yang curang, sehingga akan berdampak pada ekonomi yang menguntungkan dan meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan. Kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Sulistianingsih, et.all., 2018).

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) diberikan dalam beberapa jenis seperti hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, varietas tanaman, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Namun khusus pada potensi daerah untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang membedakan dengan daerah lain termasuk dalam perlindungan Indikasi Geografis (IG). Indikasi Geografis pada dasarnya adalah salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang sangat penting diperhatikan, terkait nama daerah dan produk berasal.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan”.

Sedangkan hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Perlindungan Indikasi Geografis (IG) diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa pemerintah menjamin IG terhadap barang hasil produksi yang berasal dari sumber daya alam, barang kerajinan atau hasil industri yang proses permohonannya dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan

geografis tertentu atau pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Indikasi geografis diberikan perlindungan selama reputasi dan kualitas serta karakteristik barang tetap terjaga.

Batik adalah salah satu produk unggulan daerah yang dapat berpotensi besar sebagai produk Indikasi Geografis (IG) karena merupakan produk dari kerajinan tangan yang dapat dilindungi dalam IG. Produk batik yang dapat didaftarkan dalam IG sehingga mendapatkan perlindungan secara hukum sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil batik dengan ciri khas yang menyertainya. Di Indonesia sendiri saat ini hanya ada 1 produk batik yang masuk dalam Indikasi Geografis yaitu batik Yogyakarta padahal kota yang mendapat sebutan kota batik adalah Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang terkenal dengan brandnya yaitu *The World City Of Batik*. Sebagai kota batik yang sudah dikenal oleh dunia, produk batik Kota Pekalongan telah banyak dipasarkan bukan hanya di Jawa akan tetapi sudah sampai ke luar Jawa antara lain Sumatera, Jambi, Makasar dan Minahasa. Bahkan pemasaran batik Pekalongan sudah menembus pasar luar negeri antara lain Singapura, Thailand, Korea, Cina, Jepang, Australia, bahkan ke Amerika Serikat.

Trimargawati pada penelitiannya menemukan bahwa seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan sejak tahun 1987 namun yang mendapat perlindungan adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan batik yang tradisional telah menjadi milik bersama, sehingga konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran (Trimargawati, 2008). Pada proses pendaftaran hak kekayaan intelektual terdapat kendala-kendala sebagaimana temuan Widihastuti yaitu terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para perajin batik Imogiri tentang HKI; kentalnya budaya kebersamaan membuat para perajin sangat sulit menerima konsep-konsep HKI yang menonjolkan hak-hak pribadi; dan ketentuan-ketentuan dalam HKI yang bersifat komersial (Widihastuti, 2013).

Pendaftaran produk batik ke dalam Indikasi Geografis sangat penting untuk menjaga dan melindungi dari pengakuan pihak asing. Berdasarkan standar dalam TRIPS melindungi penggunaan IG sehingga tidak terjadi adanya penyesatan publik yang selama ini akibat persaingan yang curang di ranah internasional terkait asal geografis suatu barang. Hanya ada 1 produk batik Di Indonesia saat ini yang masuk dalam Indikasi Geografis yaitu batik Yogyakarta padahal kota mendapat sebutan kota batik adalah Pekalongan. Padahal pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya namun hingga saat ini batik Pekalongan belum terdaftar dalam indikasi geografis.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis potensi Batik Pekalongan untuk memperoleh hak Indikasi Geografis; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pendaftaran batik sebagai indikasi geografis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini, maka akan digunakan beberapa teori untuk mengupasnya yaitu:

### 1. Teori Hak

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan menjadi tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dapat dipenuhi (Mertokusumo, 2003).

Hak dapat digolongkan ke dalam 2 macam hak yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut yaitu hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak dah hak ini dapat dilakukan kepada siapapun serta dengan melibatkan semua orang. Seseorang yang memiliki hak absolut memiliki ketentuan yaitu bahwa orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pihak ketiga (lain) berhak untuk mengetahui eksistensi dari hak absolut tersebut sehingga hak tersebut perlu dipublikasikan. Sedangkan Hak relatif sebagai hak yang didalamnya terkandung mengenai kewenangan untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Hak relatif hanya berlaku untuk orang-orang tertentu seperti kreditur tertentu atau debitur tertentu. Diantara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

### 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus memiliki kepastian. Hukum yang tidak pasti akan menghilangkan makna sehingga tidak dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku bagi semua orang seperti yang tercantum dalam kaidah *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, maka disitu tidak ada hukum) (HS, 2010).

Ada 2 (dua) aspek mengenai kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn 2 aspek tersebut yaitu kepastian hukum menunjukkan adanya ketentuan hukum yang jelas dan berlaku berlaku untuk masalah-masalah yang konkret demi mendapatkan hukum yang dapat diprediksi, dan kepastian

hukum menunjukkan adanya perlindungan hukum, dimana para pihak yang dalam sengketa dapat dihindarkan dari perbuatan kesewenang-wenangan penghakiman (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri (Manulang, 2007).

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel jurnal ini yaitu mengenai bagaimana Potensi Batik Pekalongan Untuk Memperoleh Hak Indikasi Geografis? Dan bagaimana Mekanisme Pendaftaran Batik Sebagai Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis?

Artikel sebelumnya yang membahas permasalahan hampir sama artikel yang ditulis ini sudah pernah dilakukan yaitu artikel yang ditulis oleh Sujana yang berjudul “Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal” yang membahas persoalan mengenai pengaturan dan perlindungan IG secara nasional dan internasional dan upaya untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat dan pemda (Sujana, 2018). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Endang Purwaningsih berjudul “Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah” yang menyoroti permasalahan terkait kesadaran hukum masyarakat pengrajin batik pekalongan serta faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambanya (Purwaningsih, 2014). Kemudian artikel yang ditulis oleh Desty Anggie Mustika yang berjudul “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis” yang membahas persoalan mengenai penerapan perlindungan hukum indikasi geografis produk kerajinan batik tradisional megamendung (Mustika, 2018).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih khusus membahas persoalan terkait Potensi Batik Pekalongan dalam mendapatkan Hak Indikasi Geografis dan prosedur dalam pendaftaran batik sebagai indikasi geografis disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis (Ishaq, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan perundang-undangan/*statute approach*, dan konseptual/*conceptual approach* (Marzuki, 2008). Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah misalnya berbagai peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan (Ashshofa, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik *legal dokumenter (dokumentatif research)*. Data penelitian atau bahan hukum baik meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang sudah dikumpulkan selanjutnya, dilakukan cross-check dengan perundang-undangan lain untuk menemukan sinkronisasi atau adanya inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut (Suteki, & Taufani, 2017). Analisis data dilakukan deskriptif-analisis, dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Potensi Batik Pekalongan Untuk Memperoleh Hak Indikasi Geografis.

Batik Pekalongan yang sudah dikenal di Indonesia, Asia bahkan manca negara menyebabkan seni batiknya menjadi sektor ekonomi yang sangat menguntungkan dan menjanjikan bahkan sampai menjadi icon wisata. Hasil cipta karya batik pekalongan yang dihasilkan dari ratusan pengusaha dan UKM menjadikan hasil produksi batiknya sangat khas sekali. Batik Pekalongan menjadi salah satu industri yang sangat rentan untuk dieksploitasi sehingga sangat dibutuhkan sekali perlindungan hukumnya sebagai karya intelektual yang menjadi cabang dari HKI. Batik Pekalongan merupakan salah satu industri yang sarat dengan potensi kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi dan dilindungi melalui berbagai cabang HKI. Sejak tahun 2009 di Kota Pekalongan sudah ada 170 UKM yang telah mendapatkan sertifikat HKI. Dari 170 UKM tersebut belum terperinci secara jelas ada berapa UKM diantaranya yang berkecimpung di sektor Industri batik. Melihat di Pekalongan di sektor UKM industri batik yang lebih banyak mendominasi maka dapat diasumsikan bahwa UKM batik yang mendominasi dikarenakan UKM batik sebagai soko guru perekonomian bagi masyarakatnya di Pekalongan. Jumlah 170 UKM tersebut sangat rendah ketika dibandingkan dengan UKM Batik di Kota Pekalongan yang meningkat menjadi 643 UKM di bulan Juli 2013 (Sinaga, 2014).

Produk batik Pekalongan memiliki motif khas sebagai batik pesisir, karena letak geografis kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara pulau Jawa. Motif batik Pekalongan yang sudah sangat melegenda dan dikenal masyarakat luas karena keberadaannya sudah turun-temurun dan masih sangat diminati konsumen diantaranya adalah motif batik Jlamprang dan Motif Batik Liong. Motif batik jlamprang juga menjadi ikon motif batik Pekalongan dan sangat dipengaruhi oleh budaya Islam, di dalam Islam dilarang menggambar makhluk hidup. Sedangkan motif batik Liong sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok karena banyak etnis tionghoa yang menetap di Pekalongan dengan ciri khas dari makhluk imajiner ular naga dan burung phoenix.

Batik Pekalongan memiliki potensi sebagai produk geografis juga harus dilindungi melalui pendaftaran indikasi geografis (IG). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara khusus tentang Indikasi Geografis maka diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis menyebutkan bahwa: Pemohon adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan/atau pemerintah daerah yang mengajukan Permohonan Indikasi Geografis.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak indikasi geografis seperti dengan cara melaksanakan projek antara lain dengan memerintahkan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk melakukan sosialisasi kepada UKM dengan menggandeng Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan HAM Indonesia. Disamping itu juga melakukan kegiatan rutin Pekan Batik Internasional di tahun 2007 kemudian dilanjutkan Pekan Batik Internasional di tahun 2009. Pemerintah Pekalongan juga melangkah lebih jauh lagi dengan memperkenalkan batik ke ranah internasional yaitu kepada UNESCO sampai pada akhirnya diperoleh penghargaan dari UNESCO untuk kategori *seal of Excellence* yang diantaranya adalah batik Pareo, batik wirokuto pemilik dari Bapak Romi Oktabirawa (Suliaturo, 2018).

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti (semboyan) Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya. Kemudian, adanya kerja sama program kerja Pemerintah Kota

Pekalongan dari instansi UPTD Klinik Bisnis HKI Pekalongan dengan Direktorat Jenderal HKI Pusat di Kota Tangerang, dengan diberikannya data-data pendukung terkait Indikasi Geografis Batik Pekalongan (Suliaturo, 2018).

Adanya peran pemerintah daerah Pekalongan dalam upaya pendaftaran indikasi geografis produk batik tersebut sejalan dengan temuan Mareta bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah memberikan penyuluhan hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual namun partisipasi pengrajin batik masih rendah dikarenakan adanya anggapan bahwa batik adalah milik komunal, sehingga diperlukan pembentukan peraturan daerah yang dapat menjamin hak kekayaan intelektual batik Cirebon (Mareta, 2017).

Batik Pekalongan dapat didaftarkan dalam produk indikasi geografis. Hal ini sesuai dengan konsep dari indikasi geografis adalah suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan daerah asal suatu barang/produk sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.

Batik Pekalongan sebagai indikasi geografis harus memenuhi beberapa unsur atau kriteria yang sangat berpengaruh pada suatu produk batik agar dapat dilindungi sebagai indikasi geografis yaitu pengaruh geografis berupa faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya. Batik Pekalongan dapat menjadi Indikasi geografis karena memenuhi kriteria atau unsur faktor manusia. Faktor manusia dalam hal ini adalah pengrajin batik Pekalongan yang melakukan proses produksi batik dengan metode tertentu yaitu diturunkan dari generasi sebelumnya secara turun temurun sehingga menghasilkan karakteristik unik dari batik Pekalongan dan tidak dapat ditemukan di luar Kabupaten Pekalongan. Oleh karena telah terpenuhinya kriteria indikasi geografis dari faktor manusia (pengrajin batik Pekalongan) maka seharusnya batik Pekalongan dapat segera didaftarkan ke dalam Indikasi Geografis. Sifat kepemilikan dari rezim indikasi geografis adalah komunal (bersama-sama) sehingga pendaftaran nama batik Pekalongan sebagai indikasi geografis akan dimiliki oleh seluruh masyarakat Pekalongan.



## **2. Mekanisme Pendaftaran Batik Sebagai Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2), Pasal 60, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Indikasi Geografis. Peraturan menteri ini berlaku sejak 19 Juni 2019 yang mengatur secara khusus tentang indikasi geografis.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Sedangkan Hak atas Indikasi Geografis sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, dengan ketentuan reputasi, kualitas, dan karakteristik atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bahwa permohonan hak indikasi geografis dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik. Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir secara elektronik dan harus mengunggah dokumen persyaratan permohonan. Sedangkan, permohonan secara non elektronik diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibuat rangkap 2 (dua) oleh Pemohon atau Kuasanya. Dalam mengajukan Permohonan harus melampirkan dokumen persyaratan permohonan.

Untuk memperoleh perlindungan, pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri dengan mengisi formulir dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis bahwa formulir permohonan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.

- b. nama, dan alamat Pemohon.
- c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. nama Indikasi geografis.
- e. nama barang.
- f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis.

Kemudian Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan harus melampirkan persyaratan:

- a. Bukti pembayaran biaya Permohonan.
- b. Label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter).
- c. Abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.
- d. Fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri.
- e. Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.
- g. Dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f.

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang perlu dilengkapi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.
- d. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama.
- e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.
- f. Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis.
- g. Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.

- h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.
- i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan.
- j. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Setiap Permohonan baru wajib dilakukan verifikasi atas kelengkapan data-data baru yang dipersyaratkan. Proses pemeriksaan dibutuhkan waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengajuan Permohonan. Apabila dalam verifikasi ditemukan adanya data yang kurang lengkap maka akan diberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang. Batas waktu untuk melengkapi kekurangan persyaratan adalah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirimkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon masih tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Untuk pemeriksaan yang dinyatakan lengkap, Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan. Kemudian Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Batik Pekalongan yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis ini bertujuan untuk:

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual.
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten.
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak (Setyowati, 2005).

Proses pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui permohonan ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang selalu menyertai sebagaimana temuan Sari meliputi: 1) terbatasnya pengetahuan para perajin batik tentang HKI; 2) rendahnya tingkat perekonomian perajin batik, 3) prosedur pengurusan HKI rumit dan mahal, dan 4) mematenkan motif dianggap pekerjaan yang sia-sia. Upaya yang telah dilakukan oleh dinas terkait adalah melakukan edukasi dan pendekatan secara personal kepada UKM-UKM batik untuk mengurus HKI terkait merek, agar mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan usahanya dikemudian hari. Sedangkan Suliantoro menemukan bahwa kendala atau tantangan yang harus diantisipasi adalah sulitnya membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis/MPIG, kesulitan membuat penyusunan Buku Persyaratan, sosialisasi yang harus terus menerus dilakukan, dukungan masyarakat, validitas tim penyusun dan lamanya proses termasuk pemeriksaan substantif.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Batik Pekalongan memiliki potensi sebagai produk indikasi geografis (IG) juga karena sudah memenuhi beberapa unsur yang melekat pada produk indikasi geografis diantaranya yaitu faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya. Batik Pekalongan dapat menjadi Indikasi geografis karena memenuhi kriteria atau unsur faktor manusia. Faktor manusia dalam hal ini adalah pengrajin batik Pekalongan yang melakukan proses produksi batik dengan metode tertentu secara turun-temurun sehingga menghasilkan karakteristik batik pekalongan yang unik dan tidak dapat ditemukan di luar Kabupaten Pekalongan. Oleh karena telah terpenuhinya kriteria indikasi geografis dari faktor manusia (pengrajin batik Pekalongan) maka seharusnya batik Pekalongan dapat segera didaftarkan kedalam Indikasi Geografis. (2) Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bahwa permohonan hak indikasi geografis dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik. Permohonan secara elektronik dilakukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemudian mengisi formulir secara elektronik dan harus mengunggah dokumen persyaratan permohonan. Sedangkan, permohonan secara non elektronik diajukan secara tertulis. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Saran yang dapat peneliti ajukan adalah hendaknya Pemerintah Kota Pekalongan perlu meningkatkan frekuensi penyuluhan dan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya

Indikasi Geografis kepada UKM Batik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan Indikasi Geografis. Selain itu pengrajin batik dan masyarakat di Kota Pekalongan perlu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam upaya untuk mendaftarkan produk batik sebagai produk Indikasi Geografis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, H. Zainal. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HS, S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Manulang, F.M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Mareta, J. (2017). Local Community Participation On Intellectual Property Rights Protection Of Cirebon Batik. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17,(No.1), p.89-95.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustika, D.A. (2018). Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5,(No.2), p.70-90.
- Ningsih, A.S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1,(No.1), p.05-120.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter, M.M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwaningsih, E. (2014). Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah. *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 5,(No. 2), p.181-198.

- Sinaga, V.S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 21,(No. 1), p.61–80.
- Sujana. (2018). Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal. *VEJ*, Vol. 4,(No. 1), p.30-58.
- Suliantoro, A. (2018). Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang. *Proceeding Sendi*, p. 373-381 retrieved from: <http://103.252.188.19/download/SENDIU-BUKU-2.pdf>
- Sulistianingsih, Dewi., et.all. (2018). Menumbuh kembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Karimunjawa Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, Vol 01,(No.1), p.79-92.
- Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Trimargawati, N.E. (2018). Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional). Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Widihastuti, S. (2013). Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18,(No.2), p.145-155.